

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu Negara untuk melaksanakan pemerintahan serta pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Negara mempunyai potensi sumber daya untuk memperoleh dana ialah berbentuk hasil kekayaan alam ataupun iuran dari warga masyarakat, salah satu wujud iuran warga masyarakat merupakan pajak. Sejalan dengan perekonomian yang ada sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi Negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatan pembangunan nasional. Penerimaan pajak pula memiliki peranan yang sangat mempengaruhi dalam pos penerimaan dalam negara. Penerimaan pajak berasal dari jumlah iuran masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh Negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh Negara untuk membayar pengeluaran umum. Masyarakat diwajibkan untuk ikut serta dalam membayar pajak sebagai bentuk peranan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Pemerintah telah empat kali melakukan Reformasi Administrasi Perpajakan, tahun 1983, 1994, 1997, dan 2000. Reformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebijakan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai reformasi perpajakan adalah reformasi tahun 1983, di mana terjadi perubahan sistem yang mendasar dari “Official Assessment System“ ke “Self Assessment System” (Surjono 2015). Prinsip *self Assessment System* adalah sebuah prinsip untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang diharuskan oleh para Wajib

Pajak (WP) sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dalam hal hitung, bayar dan lapor sendiri pajak yang terutang, sehingga diberikan kepercayaan kepada WP sendiri untuk penentuan besarnya pajak yang terutang melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos, maupun melalui ASP (Suparman 2018).

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu diganti, baik ditingkat kantor pusat dan juga ditingkat kantor operasional sebagai pelaksanaan implementasi kebijakan hal ini bertujuan untuk menerapkan konsep rancangan administrasi perpajakan modern yang meninjau pada pelayanan dan pengawasan. Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem perpajakan modern untuk dapat merealisasikan birokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisa risiko (Saleh and Septiyeni 2014).

Pada tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak meluncurkan *change program* yang dikenal dengan sebutan modernisasi. Dengan reformasi perpajakan khususnya administrasi, sejak itu dilakukan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Terjadi perubahan paradigma unit operasional DJP. Waktu itu, dibuat unit KPP Wajib Pajak Besar (*Large Tax Office, LTO*), sebagai cikal bakalnya. Setelah itu hal yang sama ditingkatkan/dikembangkan lagi pada tahun 2003 dan 2004 dengan model KPP Madya (*Medium Taxpayer Office, MTO*), yang dipakai di KPP khusus (Badan Usaha Milik Negara, PMA, Badan dan Orang Asing, serta Perusahaan Masuk Bursa). Setelah itu pada tahun 2005 dengan model KPP Pratama (*Small Taxpayer Office, STO*). Dengan demikian, adanya keberadaan Kantor Pajak

Modern tersebut diharapkan akan membawa suatu perubahan pengetahuan terhadap semua elemen yang berkepentingan diantaranya yakni Wajib Pajak, Fiskus, Konsultan Pajak, Akuntan Pajak, Dan Penilai menuju ke kondisi yang lebih baik (*good governance* maupun *corporate good governance*). (Surjono 2015).

Penerapan *Good governance* yang transparan serta akuntabel, dengan memakai sistem data teknologi yang profesional serta terbaru ialah jiwa dari modernisasi. Diberikan pelayanan prima sekalian pengawasan intensif kepada para WP merupakan bagaikan wujud strategi yang ditempuh (Rahayu 2010). Menurut (Dietmar Jacob 2015) mengungkapkan bahwa konsep modernisasi ini adalah suatu terobosan yang nantinya membawa perubahan yang cukup signifikan dan revolusioner apabila program modernisasi ini telah dipelajari secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan.

Pada tahun 2005 DJP menghasilkan beberapa sistem administrasi perpajakan yakni *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, dan *e-Billing* dengan memanfaatkan teknologi yaitu *e-System (Electronic System)*. Modernisasi teknologi ini dipercaya bakal jadi salah satu pilar utama dari reformasi perpajakan karena akan sangat berguna sebagai usaha dalam peningkatan tax ratio, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan WP. Sebagai langkah awal dalam memudahkan para wajib pajak ada tiga kantor pajak yang perlu wajib pajak ketahui, yaitu Kantor dan Penyidik Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan juga Kantor Pelayanan Pajak, hingga dengan demikian WP cuma perlu datang ke satu kantor saja buat menuntaskan seluruh permasalahan yang terpaut dengan perpajakan. (DJP 2006).

E-Filing ialah suatu cara penyampaian SPT elektronik yang digunakan secara *online* agar memudahkan WP. Tentunya memiliki perbedaan antara alur pelaporan pajak secara *online* dan manual. Oleh sebab itu, WP harus memahami e-Filing harus yang ingin melaporkan pajak secara *online*. Berikut ini alur dan panduan pelaporan pajak melalui e-Filing:

1. Lakukan Registrasi e-Filing

Dalam melaporkan SPT, Anda perlu melakukan registrasi dengan memperhatikan hal-hal penting berikut terlebih terlebih dahulu:

- a. Melakukan registrasi layanan e-Filing dengan mengunjungi website DJP Online atau penyedia layanan SPT elektronik seperti Klikpajak.
- b. Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor e-FIN yang telah Anda dapatkan dari KPP/KP2KP. Setelahnya, klik tombol “verifikasi”.
- c. Bila Kamu telah masuk ke dalam halaman pengisian data, isilah seluruh informasi dengan lengkap serta benar.
- d. Setelah itu, masukkan alamat email aktif Kamu serta no hp agar menerima pesan “verifikasi” serta buatlah kata sandi, berikutnya klik “simpan”.
- e. Silahkan cek pesan masuk pada email Kamu. Setelah itu, klik tautan yang ada pada email Kamu untuk mengaktivasi *account*. Sehabis itu, e- Filing telah siap buat digunakan.

2. Alur Pelaporan Pajak Menggunakan e-Filing

Sehabis melakukan pendaftaran serta e- Filing telah siap digunakan, Kamu telah dapat melaksanakan pengisian SPT. Tetapi, saat sebelum mengisi SPT, Kamu

butuh mengenali tipe SPT yang cocok buat WP Badan Usaha, ada perbedaan dalam pelaporannya ialah butuh mengisi formulir SPT 1771 beserta lampirannya. WPOP pula dibedakan melalui 3 formulir SPT yang berbeda. Bila Kamu telah mengetahui formulir SPT mana yang wajib Kamu pakai, berikut ialah alur lengkap pelaporan pajak memakai e- Filing:

- a. Login ke *website* DJP Online atau penyedia layanan SPT elektronik seperti Klikpajak untuk menggunakan aplikasi e-Filing.
- b. Klik “e-Filing”, kemudian klik “buat SPT” untuk mulai membuat SPT Anda.
- c. Simak petunjuk serta jawab pertanyaan yang diajukan dengan jujur serta benar untuk tentukan tipe formulir yang cocok dengan profil Kamu.
- d. Buat mengirim SPT, Kamu butuh mengisi kode verifikasi yang dikirimkan ke alamat email Kamu.
- e. Proses pengisian SPT hendak berakhir sehabis Kamu klik tombol “kirim SPT”.

Sesudah sukses melakukan pengiriman SPT, Kamu hendak diharapkan membagikan respon kepuasan layanan pelaporan SPT lewat e- Filing. Silahkan isi respon kepuasan tersebut cocok dengan pendapat Kamu. Terakhir, Kamu akan memperoleh tanda terima elektronik SPT yang dikirim ke alamat email Kamu. Senantiasa simpan tanda terima elektronik SPT tersebut buat mengantisipasi terdapatnya beberapa keperluan seputaran pelaporan SPT. (Prabandaru 2019).

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah sudah menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini sejatinya diperuntukan bagi UMKM di Indonesia karena peraturan ini diatur untuk pengenaan pajak bagi WP yang mempunyai omset dibawah 4. 8M dalam satu tahun. Salah satu alibi diterbitkannya PP 46/ 2013 ialah diberikan kepastian peraturan serta kemudahan dalam urusan perpajakan untuk UMKM yang pada dikala itu lagi tumbuh atau berkembang (djp 2018).

Prokontra terpaut dengan PP 46 tahun 2013 sendiri pula sudah lama berdengung. Aspek keadilan ialah salah satu kontra yang kerap disoroti mengingat pajak penghasilan PP 46/ 2013 tercantum dalam pajak final. Pajak yang bertabiat final tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha wajib pajak tersebut laba ataupun rugi, sejauh wajib pajak mempunyai omset hingga wajib pajak harus membayar pajak. Dalam keadaan akhir pemasukan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak, WPOP UMKM tetap membayar pajak sebaliknya WPOP karyawan tidak. (djp 2018)

Tak heran jika WP mengeluh kaitanya dengan tarif 1% dari omset tersebut, sehingga pada akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi WP UMKM. Presiden Jokowi awal mulanya memberikan usul penurunan tarif pajak jadi 0.25 persen dari omset. Tetapi, sehabis melaksanakan sebagian kali rapat dengan para menteri, pemerintah setuju untuk merendahkan tarif pajak hingga 0.5 persen. Ketetapan ini dituangkan dalam PP 23/2018. Penurunan tarif hanya disetujui/diberikan sampai 0,5 persen karena penerimaan negara dapat mengalami penurunan yang berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan berkata bahwa negara dapat kehilangan penerimaan 1-1.5 triliun di tahun 2018 karena pergantian atau penyesuaian tarif baru PP 23/2013. (djp 2018)

Kebijakan pemerintah menetapkan insentif bagi pelaku UMKM dengan merendahkan tarif PPh Final menjadi 0,5 persen dari sebelumnya 1 persen. PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP ini merupakan perubahan atas PP 46/2013. Berdasarkan isu yang sudah jelaskan terkait dengan pengurangan tarif PPh Final 0,5 persen dari 1 persen sebelumnya, penulis ingin melihat apakah dengan pengurangan tarif pajak memberikan kesadaran terhadap para WP atau tidak.

Pemeriksaan pajak adalah salah satu usaha atau upaya pemerintah dalam mennggarap kecurangan karena pada masa saat ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para WP, antara lain ialah memanipulasi pendapatan ataupun penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak

dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan WP di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Cermati.com 2019). Dengan adanya *self assessment system*, maka Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga menuntut DJP agar selalu melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam perpajakan terhadap Wajib Pajak. Salah satu wujud pengawasan yang dilakukan DJP adalah melalui pemeriksaan pajak.

Pentingnya pemeriksaan untuk kantor pelayanan pajak tidak lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, agar Wajib Pajak berada pada peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penyelewengan terhadap pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan mudah diatasi oleh pihak pajak. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini dilaksanakan karena ditemui kecurigaan dari fiskus terhadap kebenaran laporan SPT yang disampaikan WP baik SPT lebih bayar, SPT kurang bayar maupun SPT rugi, sebab surat pemberitahuan ini merupakan sarana yang dipakai WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak (DJP 2007)

Kesadaran dalam proses membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah. Dari data yang diungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Wajib Pajak Perorangan, dari 60 juta yang berpenghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), hanya 25 juta yang bayar pajak. Dan dari 5 juta Badan Usaha yang diperkirakan meraup laba, hanya 520 ribu yang membayar pajak. “Rata-rata tiap tahun pajak yang diperoleh saat ini sebesar Rp. 1000 Triliyun, seharusnya kita bisa dapat dua kali lipatnya” ungkap dari Ahmad Fuad Rahmany Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Rahmany 2013)

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menjamin pelaksanaan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Negara yang baik. Ketaatan harus dilaksanakan oleh semua pihak untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh pihak. Jika masyarakat dituntut untuk membayar pajak namun di sisi lain Negara tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memakmurkan masyarakat maka sudah dapat dipastikan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak akan rendah. Dari pantauan sementara, Dirjen Pajak, mengeluh sulit meminta UKM membayar pajak karena kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap setoran negara ini. Kondisi makin diperburuk dengan minimnya jumlah pegawai pajak ungkapkan Dirjen Pajak. (Rahmany 2013)

Jayapura, Jubi – Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) di wilayah Papua, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku menggelar kegiatan pekan panutan pajak di Kanwil DJP Papua dan Maluku, Kamis (27/2/2020). Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku, Arridel Mindra, berkata dalam

kegiatan tersebut pihaknya menghadirkan para pejabat besar di Papua, untuk ikut serta dalam pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e- Filing.

“Pekan panutan pajak kali ini dengan mengaitkan pejabat besar di Papua, supaya jadi teladan sehingga menambah pemahaman warga masyarakat untuk membayar pajak,” ucapnya.

Dikatakan Arridel, jumlah WP yang terdaftar di Kanwil DJP Papua dan Maluku sebanyak 850. 428, dengan jumlah WP yang harus lapor SPT sebanyak 373. 091.“ WP yang lapor pada tahun 2019 sebanyak 252. 282 (87%). Diharapkan pekan panutan pajak mengaitkan pejabat besar di Papua untuk menekan kenaikan angka kepatuhan WP di daerah Papua dan sekitarnya pada tahun 2020,” ucap Arridel. Dia menambahkan Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Papua dan Maluku yakni terdiri dari Wajib Pajak Badan, Perorangan Non Karyawan, Perorangan Karyawan dimana yang sudah melaporkan kewajibannya dari tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP yakni Ambon, Sorong, Jayapura, Timika, Biak, Manokwari, Merauke, yang dilansir oleh jubi.co.id (Kristianto Galuwo 2020)

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik meneliti **”Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura”**. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang membuktikan terdapat pengaruh positif yang kuat antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pemeriksaan dan kesadaran terhadap

kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying (Lumbantoruan 2014). Namun dengan perbedaan lokasi penelitian, sampel penelitian dan model kerangka pemikiran penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura?
2. Apakah Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura?
3. Apakah kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura?

1.3. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jayapura.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jayapura.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jayapura.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis: Bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan gambaran langsung Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jayapura. Sedangkan instansi yaitu, penelitian kiranya dapat memberi pandangan baru. Kemudian bagi pihak lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jayapura.
2. Kegunaan Praktis: Untuk kegunaan praktis hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pertimbangan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jayapura.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini terdiri tiga bab, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian perpajakan, penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, model penelitian atau kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen data, variabel penelitian dan definisi operasional, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikakn tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran setelah hasil penelitian yang dilakukan.